



**TINGKAT KETELADANAN KEPALA DESA TERKAIT  
KINERJANYA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DESA  
(STUDI DI DESA TELUK WETAN KECAMATAN WELAHAN  
KABUPATEN JEPARA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Ibnu Jalal**

**8111410180**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tingkat Keteladanan Kepala Desa Terkait Kinerjanya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)” yang ditulis oleh Ibnu Jalal 8111410180 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27/4/15

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bid. Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si  
NIP. 196711161993091001

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum  
NIP. 195112181979031001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tingkat Keteladanan Kepala Desa Terkait Kinerjanya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)” yang ditulis oleh Ibnu Jalal 8111410180 telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 11 Mei 2015

Ketua




Sekretaris




Drs. Suhadi, S.H., M.Si  
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama




Dr. Rodiyah, Spd., S.H., M.Si  
NIP. 197206192000032001

Penguji I



Saru Arifin, S.H., LL.M  
NIP. 197811212009121001

Penguji II



Dr. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum  
NIP. 197907222008011008

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 27 April 2015  
Penulis



**Ibnu Jalal**  
**NIM. 8111410180**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. Jika kamu menginginkan sesuatu maka mohonlah (mintalah) kamu kepada Allah SWT. Kuncinya adalah sabar, ikhlas dan tawakal kepadaNya (Ibnu Jalal).
2. Lebih baik belajar menjadi orang yang benar dari pada belajar menjadi orang yang pintar, karena orang yang pintar belum tentu bisa menjadi orang yang benar.

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu dan bapak yang telah membesarkan dan selalu memberikan kasih sayang, terutama Ibu tercinta yang tak hentinya berdoa yang terbaik untuk saya.
2. Adik-adikku dan Semua keluargaku yang telah mendukung dan mendoakan penulis.
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang penulis cintai dan penulis banggakan.
4. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2010.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)” sebagai salah satu untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada penulis.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Sartono Sahlan, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Drs. Herry Subondo, M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Dr. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini mampu diselesaikan penulis.
8. Dr.Rodiyah, Spd., S.H.,M.Si., selaku penguji utama yang telah menguji skripsi dan memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
9. Saru Arifin, S.H., LL.M ., selaku penguji satu yang telah menguji skripsi dan memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah mengajarkan ilmunya.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang senantiasa membantu penulis dalam mengurus urusan administrasi.
12. Kepala Desa Teluk Wetan yang telah berkenan memberikan izin penelitian di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara..
13. Arief Ibrahim., selaku Kasi Pemerintahan di Desa Teluk Wetan yang telah berkenan memberikan informasi kepada penulis.
14. Teristimewa persembahkan penulis kepada orang tua tercinta, Ibu dan Bapak yang telah banyak berkorban untuk penulis, terutama Ibu tercinta yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayangnya memberikan semangat dan doa kepada penulis.
15. Semua teman-teman seperjuangan FH 2010 satu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

16. Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materi maupun non-materi dalam penulisan skripsi ini, semoga selalu ada balasan yang setimpal dari Allah S.W.T untuk semua usaha kalian.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta wacana keilmuan dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya serta bagi penulis sendiri, Semoga semua ini bermanfaat.

Semarang, April 2015  
Penulis,



**Ibnu Jalal**  
**NIM.8111410180**



## ABSTRAK

**Jalal, Ibnu.** 2015. "Tingkat Keteladanan Kepala Desa Terkait Kinerjanya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)". Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing. Dr. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum.

### **Kata Kunci: Keteladanan, Kinerja, Program Pembangunan Desa**

Keberhasilan atau kegagalan program pembangunan desa sangat ditentukan oleh tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya, sejauh mana Kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dalam manajemen berarti menjalankan kepemimpinan fungsi manajemen atau sebagai manajer dalam menjalankan fungsi manajemen. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah Bagaimana tingkat keteladanan Kepala Desa di Desa Teluk Wetan terkait jiwa kepemimpinannya? Bagaimana sosialisasi program pembangunan desa terhadap masyarakat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara? Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan menggunakan metode pendekatan *juridis sosiologis*. Dimana dalam metode ini data diperoleh dari data primer yaitu data diperoleh langsung dari wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan terkait.

Hasil dan pembahasan ini adalah, (1) tingkat keteladanan Kepala Desa terkait jiwa kepemimpinannya yang diukur dari analisis dan uraian pekerjaan, hasil pekerjaan dan perilaku atau tindakan dalam mencapai hasil adalah cukup baik. Namun ada satu ukuran yang tidak baik yaitu mengenai sifat atau karakter pribadi, (2) sosialisasi program pembangunan desa sudah berjalan cukup baik meski masih ada yang belum tahu, (3) usia produktif, pendidikan yang tinggi, jumlah tanggungan yang sedikit, jumlah pendapatan yang banyak, jumlah kosmopolitan yang banyak, pengukuran kinerja Pemerintah Desa membentuk kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa.

Kesimpulan dan saran ini yaitu, (1) sifat atau karakter Kepala Desa kurang baik, sebagai seorang pemimpin Kepala Desa harus memperbaiki sifat atau pribadinya terkait tingkat kehadirannya di Balai Desa, (2) sosialisasi program pembangunan desa cukup baik, masyarakat desa juga harus membantu dalam proses sosialisasi, (3) faktor karakteristik sosial ekonomi masyarakat desa membentuk kesadaran pada pembangunan desa, ketika masyarakat memberi pandangan pada kinerja kinerja Kepala Desa seharusnya dihargai dan diberi apresiasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah.....	9
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	9
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	10
1.3 Perumusan Masalah .....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	11
1.5.2 Manfaat Praktis .....	12

1.6	Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>		
2.1	Tinjauan Umum <i>Good Governance</i> .....	15
2.1.1	Membangun <i>Good Governance</i> .....	15
2.1.2	Prinsip – prinsip <i>Good Governance</i> .....	17
2.1.3	Prilaku Kepala Daerah Yang Menggunakan <i>Good Governance</i> .....	19
2.2	Tingkat Keteladanan .....	20
2.3	Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	21
2.4	Kinerja.....	22
2.5	Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	23
2.5.1	Pembangunan Desa .....	25
2.6	Faktor Yang Membentuk Kesadaran Masyarakat Pada Pembangunan Desa .....	27
2.3.1	Faktor Umur Masyarakat .....	27
2.3.2	Faktor Pendidikan Masyarakat.....	27
2.3.3	Faktor Jumlah Tanggungan Masyarakat .....	28
2.3.4	Faktor Jumlah Pendapatan Masyarakat.....	28
2.3.5	Faktor Kosmopolitan Masyarakat .....	29
2.3.6	Faktor Kepemimpinan.....	29
2.7	Pemerintahan Daerah Perspektif Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 .....	30

2.8 Pemerintah Daerah Perspektif Undang –Undang	
Nomor 6 Tahun 2014 .....	31
2.9 Kerangka Berfikir.....	37
2.9.1 Bagan Kerangka Berfikir .....	37
2.9.2 Keterangan .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	40
3.2 Jenis Penelitian .....	41
3.3 Fokus Penelitian .....	41
3.4 Lokasi Penelitian .....	42
3.5 Sumber Data .....	42
3.5.1 Data Primer.....	43
3.5.2 Data Sekunder .....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.7 Keabsahan Data.....	48
3.8 Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan	
Kabupaten Jepara .....	54
4.1.1 Luas dan Topografi Desa Teluk Wetan.....	54
4.1.2 Keadaan Penduduk .....	55
4.1.3 Tingkat Pendidikan .....	56
4.1.4 Perekonomian.....	57

4.1.5 Karakteristik Masyarakat .....	58
4.1.6 struktur Pemerintahan Desa Teluk Wetan.....	59
4.1 Tingkat Keteladanan Kepala Desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Terkait Jiwa	
Kepemimpinannya .....	63
4.2.1 Analisis dan Uraian Pekerjaan .....	66
4.2.2 Sifat atau Karakter Pribadi .....	68
4.2.3 Hasil Pekerjaan.....	70
4.2.4 Prilaku atau Tindakan Dalam Mencapai Hasil.....	71
4.2 Sosialisasi Program Pembangunan Desa.....	77
4.3.1 Cara Sosialisasi Program Pembangunan Desa.....	79
4.3.2 Penanggung Jawab Program Sosialisasi Pembangunan Desa.....	81
4.3.3 Waktu Program Sosialisasi Pembangunan Desa .....	82
4.4 Faktor – Faktor Pembentuk Kesadaran Masyarakat Pada Pembangunan Desa di Desa Teluk Wetan.....	89
4.4.1 Hubungan Antara Umur Masyarakat Desa Teluk Wetan dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Pembangunan Desa .....	90
4.4.2 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Teluk Wetan dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Pembangunan Desa .....	91

4.4.3	Hubungan Antara Jumlah Tanggungan Masyarakat Desa Teluk Wetan dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa .....	93
4.4.4	Hubungan Antara Jumlah Pendapatan Masyarakat Desa dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa .....	94
4.4.5	Hubungan Antara Tingkat Kosmopolitan Masyarakat Desa dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Pembangunan Desa .....	96
4.4.6	Hubungan Antara Tingkat Kepemimpinan dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Pembangunan Desa .....	98

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Simpulan.....	102
5.2	Saran.....	103

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Desa Teluk Wetan Tahun 2014 .....	55
Tabel 4.2 Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Tamatan Pendidikan Formal di Desa Teluk Wetan tahun 2014.....	56
Tabel 4.3 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian di Desa Teluk Wetan Tahun 2014 .....	57
Tabel 4.4 Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Teluk Wetan Tahun 2014 .....	59
Tabel 4.5 Hubungan Umur Masyarakat Desa Teluk Wetan dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Pembangunan Desa .....	90
Tabel 4.6 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Teluk Wetan dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Pembangunan Desa .....	92
Tabel 4.7 Hubungan Antara Jumlah Tanggungan Masyarakat Desa Teluk Wetan dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Pembangunan Desa .....	93
Tabel 4.8 Hubungan Antara Jumlah Pendapatan Masyarakat Desa Teluk Wetan dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Pembangunan Desa .....	95

Tabel 4.9 Hubungan Antara Tingkat Kosmopolitan Masyarakat

Desa Teluk Wetan dengan Tingkat Kesadaran

Masyarakat Pada Pembangunan Desa ..... 97

Tabel 4.10 Hubungan Antara Tingkat Kepemimpinan Masyarakat

Desa Teluk Wetan dengan Tingkat Kesadaran

Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa..... 98



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.8 Kerangka Berfikir .....	37
Bagan 3.8 Teknik Analisis Data Kualitatif .....	51
Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Teluk Wetan.....	60
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Wetan.....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1** Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2** Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 3** Pedoman Wawancara Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- Lampiran 4** Pedoman Wawancara Pemerintahan Desa (badan Permusyawaratan Desa (BPD))
- Lampiran 5** Pedoman Wawancara Tokoh Desa (Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama)
- Lampiran 6** Pedoman Wawancara Masyarakat
- Lampiran 7** Pedoman Dokumentasi Pemerintah Desa
- Lampiran 8** Foto Dokumentasi
- Lampiran 9** Profil Desa Tingkat Perkembangan Desa dan Profil Desa Tingkat Potensi Desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perjalanan reformasi di Indonesia telah berlangsung kurang lebih satu dekade lamanya. Berbagai perubahan telah dilakukan di dalam berbagai bidang aspek ketatanegaraan, perubahan terhadap Undang – Undang Dasar 1945 menjadi peluang yang besar bagi perubahan yang mendasar dalam proses menuju negara demokratis yang dicita – citakan. Sebagai dasar hukum atas hukum – hukum yang berlaku di Indonesia, dengan terjadinya perubahan terhadap Undang – Undang Dasar 1945 mengakibatkan perubahan terjadi di segala aspek ketatanegaraan.

Penerapan otonomi daerah dengan payung hukum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dari mulai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota termasuk Desa sebagai lembaga pemerintah terkecil di bawahnya. Secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Perundang-undangan .

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokrasi, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia – manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini.

Pelaksanaan otonomi secara luas diletakkan di daerah kabupaten dan kota, bukan pada daerah propinsi. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintah akan efisien efektif jika antara yang memberi pelayanan dan perlindungan dengan yang diberi pelayanan dan perlindungan berada dalam jarak hubungan yang relatif dekat. Dengan demikian di harapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan fungsi pemerintahan umum itu kepada rakyat secara jelas dan tepat.

Setelah Undang – Undang Dasar 1945 di amandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktikkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Otonomi daerah yang luas menjadi pilihan solusi diantara tarikan tuntutan mempertahankan negara kesatuan atau berubah menjadi negara federal. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan desentralisasi bukan hanya sebagai tuntutan formil yuridis namun juga merupakan kebutuhan riil Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang yang berhadapan dengan zaman serba efisien. Sentralisasi yang ketat selain hanya menimbulkan pemerintahan dengan biaya yang tinggi juga di yakini tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman. Desentralisasi bukan hanya sebagai trend tetapi merupakan suatu kebutuhan. Setelah melalui perdebatan panjang selama 7 tahun akhirnya pada tanggal 18 Desember 2013 sidang paripurna DPR RI menyetujui rancangan Undang – Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang – Undang Desa. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang – Undang Desa.

Sejak ditetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (3)).

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berlakunya Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa yang merupakan turunan dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah karena dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa belum dapat mewedahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokrasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keistimewaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibandingkan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya dana milyaran rupiah yang masuk desa, keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa,

menurut Pasal 66 Undang – Undang Desa Kepala Desa memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Selain itu, dalam Undang – Undang Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari Pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang – Undang Desa.

Namun dalam realitanya terdapat kasus – kasus yang dilakukan oleh Kepala Desa. Contohnya dikabupaten Gresik, Beberapa bulan terakhir marak terungkap kasus penyelewengan anggaran oleh Kepala Desa di Kabupaten Gresik. Saat ini tercatat sedikitnya delapan Kepala Desa tersangkut kasus korupsi, mulai dari Tanah Kas Desa (TKD) hingga Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilainya ratusan juta rupiah.

Menurut Suryanto menyatakan banyaknya Kepala Desa yang terjerat kasus hukum khususnya korupsi, sebagian besar akibat kurangnya pengawasan terhadap kinerja mereka. Selain itu, rata – rata Kepala Desa yang menduduki jabatannya tidak memiliki latar belakang dan pengetahuan mumpuni tentang pengelolaan anggaran. “Kepala Desa terpilih melalui pemilihan. Saat menjabat, mereka terkadang seenaknya menggunakan anggaran. Mereka tidak sadar jika anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN itu harus dipertanggung jawabkan penggunaannya.”(<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=8797&1=>).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Desa tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan. Dalam

pemahaman ini, penilaian masyarakat terhadap tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya sangat dibutuhkan, karena ini akan menjadi evaluasi terhadap program kerja yang akan dilaksanakan kemudian. Walau dalam Pemerintah Desa sudah ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja aparatur desa termasuk didalamnya Kepala Desa tetapi menurut saya hal itu kurang cukup untuk mencapai tujuan dari desa tersebut.

Agaknya perlu kita hargai, ketika masyarakat menilai atau memberi pandangan terhadap tingkat keteladanan aparatur desa khususnya Kepala Desa terkait kinerjanya, tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang memilih diam untuk mencari rasa aman tanpa mau ikut campur dalam hal politik praktis yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun, yang di khawatirkan dari sikap diam ini adalah semata-mata karena yang bersangkutan tidak memiliki penghayatan terhadap objek atau persoalan tertentu yang terjadi disekitarnya. Dalam hal ini pandangan masyarakat terhadap tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya sangat di perlukan untuk mengkondisikan masyarakat menuju arah perbaikan dalam semua tatanan kehidupan mereka. Termasuk penggunaan tipologi kinerja seorang Kepala Desa harus memiliki tingkat keteladanan yang baik dan benar - benar memperhatikan kondisi, karakteristik, dan harapan masyarakat yang dipimpinnya.

Kepala Desa harus mengetahui semua hajat orang banyak, karena itu Kepala Desa selalu sensitif terhadap legitimasi terhadap rakyatnya, legitimasi yaitu pengakuan rakyat kepada kekuasaan dan wewenang Kepala Desa untuk bertindak, mengatur dan mengarahkan rakyatnya. Namun legitimasi tersebut harus



ada asal – usul dan sumbernya. Legitimasi Kepala Desa bersumber dari ucapan yang disampaikan, nilai – nilai kebaikan, serta tindakan sehari – sehari. Jadi tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya menjadi bagian yang paling penting bagi kemajuan serta perkembangan pelaksanaan program pembangunan desa.

Tipologi kinerja menjadi indikator awal berhasil tidaknya seorang Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat diukur melalui keberhasilannya dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan dalam pemerintahannya. Implikasi atau dampak yang cukup jelas dari kepemimpinan seorang Kepala Desa yang mempunyai tingkat keteladanan yang baik dapat diaktualisasikan ketika dihadapkan pada suatu persoalan, termasuk merupakan fenomena dengan berbagai pandangan dari masyarakat.

Keberhasilan atau kegagalan program pembangunan desa sangat ditentukan oleh tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya, yang sejauh mana Kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dalam manajemen berarti menjalankan kepemimpinan fungsi manajemen atau sebagai manajer dalam menjalankan fungsi manajemen. Berkaitan dengan proses pembangunan desa, di dalam prosesnya pembangunan desa terdiri dari swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah desa. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinya.

Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan desa di mana Kepala Desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan tugas urusan program pembangunan desa. Pemimpin perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di desa. Agar program pemerintah efektif maka perlu adanya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan program pembangunan desa.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis mengenai tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya dalam melaksanakan program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Kemudian penulis ingin mencari tahu bagaimana tingkat keteladanan Kepala Desa di Desa Teluk Wetan terkait jiwa kepemimpinannya? bagaimana sosialisasi program pembangunan desa terhadap masyarakat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara? apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?.

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor utama untuk mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Penilaian tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan demokrasi secara keseluruhan bagi masyarakat desa, melalui penelitian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana keteladanan seorang Kepala Desa. Hal tersebut yang menjadi latar belakang

penulis dalam melakukan penelitian tentang **“TINGKAT KETELADANAN KEPALA DESA TERKAIT KINERJANYA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan masalah yang ditemukan yaitu :

1. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa terlalu tinggi.
2. Kurang adanya sikap keteladanan dari Kepala Desa.
3. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa.
4. Kurang sinkronya ucapan dengan tindakan yang dijalankan Kepala Desa.
5. Kurangnya tingkat transparansi perencanaan pembangunan Kepala Desa terhadap masyarakat.
6. Kurangnya sosialisasi mengenai pembangunan desa.
7. Masyarakat tidak pernah disertakan dalam rancangan pembangunan.
8. Masyarakat banyak mengkritik kinerja Kepala Desa namun kurang ikut andil dalam membangun desa.

Kepala Desa selaku pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap desa harus sepenuhnya bekerja sesuai dengan ketentuan Undang – Undang, dan sebaliknya masyarakat dapat memberi tanggapan terhadap kinerja Kepala Desa dan aparatur desa agar Kepala Desa dapat mengkondisikan pembangunan desa ke arah yang lebih maju.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada :

1. Tingkat keteladanan Kepala Desa terkait jiwa kepemimpinannya.
2. Sosialisasi program pembangunan desa terhadap masyarakat.
3. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat pada pembangunan desa.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia – sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa – apa. Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah :

1. Bagaimana tingkat keteladanan Kepala Desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara terkait jiwa kepemimpinannya?
2. Bagaimana sosialisasi program pembangunan desa terhadap masyarakat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?
3. Apa saja faktor pembentuk kesadaran masyarakat pada pembangunan desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan tingkat keteladanan Kepala Desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara terkait jiwa kepemimpinannya.
2. Untuk mendiskripsikan sosialisasi program pembangunan desa terhadap masyarakat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
3. Untuk mendiskripsikan faktor apa saja yang membentuk tingkat kesadaran masyarakat pada pembangunan desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca baik akademis maupun masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

##### **1.5.1. Manfaat teoritis :**

1. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap sikap keteladanan Kepala Desa terkait jiwa

kepemimpinannya di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

3. Menambah pengetahuan mengenai sosialisasi program pembangunan terhadap masyarakat di Desa Teluk Wetan kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
4. Menambah sumber khasanah pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

#### **1.5.2. Manfaat praktis:**

1. Sebagai masukan untuk Kepala Desa untuk memperbaiki kinerjanya agar menjadi pemimpin yang lebih baik.
2. Memberikan pemahaman yang di anggap tepat kepada masyarakat agar lebih mengerti tentang pembangunan desa.
3. Memberikan pemahaman yang tepat tentang kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait pentingnya sosialisasi mengenai pembangunan desa.

#### **1.6. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu penelitian dari karya ilmiah. Adapun sistematika ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi (3) tiga bagian dan 5 (lima) Bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

## 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan dan daftar lampiran.

## 2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun Bab-Bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut :

### a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

### b. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab II Tinjauan pustaka, bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori yang memperkuat penelitian seperti teori mengenai gambaran umum Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terhadap pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara.

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi mengenai fokus penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, , teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta analisis data..

d. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang proses Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terhadap pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara, Kendala yang menghambat pelaksanaan upah minimum tahun 2014 serta Solusi terhadap kendala yang menghambat pelaksanaan upah minimum tahun 2014 di Kabupaten Jepara.

e. Bab V Penutup

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas.

3. Bagian akhir skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum *Good Governance***

*Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). (Sedarmayanti, 2007 : 2). “*good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN, 2000)” (Sedarmayanti, 2007 : 36).

##### **2.1.1. Membangun *Good Governance***

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah *good governance* juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. membangun *good governance* adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.

Mekanisme dalam *good governance* adalah jaringan baik yang bersifat horizontal antara berbagai institusi yang ada pada level yang sama, maupun secara vertikal antara berbagai institusi pada level yang berbeda. Adanya aktor pada tingkat internasional, nasional, regional, lokal, dan individual. Hubungan antar aktor yang berbeda akan menghasilkan pola jaringan sebagai antar aktor di sektor publik, antar aktor di tingkat lokal dan individual, antar aktor sektor publik dengan private, dan kombinasi aktor di private untuk mempengaruhi tindakan di sektor publik. Keuntungan dari jaringan antar sektor baik di dalam sektor publik maupun dengan sektor swasta adalah proses pembelajaran yang meningkat, penggunaan sumber daya secara efisien, peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan untuk mengatasi masalah yang kompleks, peningkatan kompetisi. Dalam perkembangan sistem pemerintahan belakangan ini, proses demokratisasi dan desentralisasi yang banyak dilakukan di banyak negara telah mendorong percepatan praktik *good governance*. Beberapa penjelasan tentang hal tersebut, antara lain karena:

1. kompetisi politik menciptakan insentif bagi pemerintah lokal untuk menunjukkan kinerjanya secara efektif, dan bagi partai oposisi senantiasa mengawasi para pejabat yang dipilih.
2. ketrampilan dan strategi kepemimpinan akan mentransformasikan *local governance* dengan mempromosikan kebijakan yang inovatif dan mengatasi berbagai kendala institusional.
3. aktivisme warga, dengan melakukan tuntutan terhadap *good and services* maupun mengawasi para pejabatnya, akan mendorong

perbaikan pemerintah lokal (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011: 3).

### **2.1.2. Prinsip – prinsip *Good Governance***

Dalam buku Sedarmayanti yang mengutip dari UNDP (*United Nation Development Programme*) tahun 1997, prinsip-prinsip *good governance* yaitu (Sedarmayanti, 2007 : 13) :

#### 1. Partisipasi (*Participation*)

Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

#### 2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakkannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Karakter dalam menegakkan *rule of law* yaitu :

- a. Supremasi hukum (*the supremacy of law*).
- b. Kepastian hukum (*legal certainty*).
- c. Hukum yang responsif.
- d. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi.
- e. Independensi peradilan.

### 3. Transparansi

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rejim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan.

Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, setidaknya ada 8 aspek yaitu:

- a. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan.
- b. Kekayaan pejabat publik.
- c. Pemberian penghargaan.
- d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.
- e. Kesehatan.
- f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.
- g. Keamanan dan ketertiban.
- h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

### 4. Responsif (*Responsiveness*)

Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

### 5. Orientasi Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama.

6. Keadilan (*Equity*)

Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan.

7. Efektifitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)

Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pandangan – pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan good governance, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.

### **2.1.3. Perilaku Kepala Daerah Yang Melaksanakan *Good Governance***

Sudah menjadi idaman dari masyarakat negara – negara di dunia jika Kepala Pemerintahan menerapkan pemerintahan yang baik (*good governmen*), sehingga Kepala Pemerintahan mampu mengelola pemerintahan secara baik pula (*good governance*). Selama ini masyarakat sering memandang sinis terhadap

pemerintahannya sendiri, karena berbagai perilaku yang kurang simpatik dan lebih cenderung bersikap sebagai penguasa dari pelayan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tuntutan di era reformasi saat ini adalah memiliki pemimpin pemerintahan menciptakan *good governance*, dimana Kepala Daerah mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah – masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi oleh pemimpinnya.

Secara teoretis *good governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan yang di dasarkan pada aturan – aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggung jawaban kepada masyarakat. Kekuasaan juga didasarkan pada aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan harus taat pada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum ( J Kaloh, 2009 : 172).

## **2.2. Tingkat Keteladanan**

Keteladanan berasal dari kata dasar “teladan” yang berarti perbuatan atau barang dan sebagainya yang patut ditiru atau dicontoh, sehingga keteladanan berarti hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Dalam bahasa Arab keteladanan diungkapkan dengan kata *uswah* dan *qudwah*, artinya teladan adalah suatu keadaan seseorang dihormati oleh orang lain yang meneladaninya. Kata *uswah* terdapat dalam Al-Quran dengan sifat dibelakangnya dengan sifat *hazanah* yang

berarti baik. Sehingga terdapat ungkapan *uswatun hazanah* yang berarti teladan yang baik. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru, diikuti, atau dicontoh dari seseorang. (Jurnal Pengaruh Keteladanan Ahlak Orang Tua Terhadap Ahlak Remaja Usia 12-15 Tahun di Desa Purwosari Sayung Demak, Ahmad Riyadi, Desember 2007).

### **2.3. Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Sebagai pemimpin, Kepala Daerah adalah orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan pikiran dan pendapat anggota organisasi, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya, menetapkan tujuan organisasi, memotifasi anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi dan harus dapat mempengaruhi sekaligus melakukan pengawasan atas pikiran, perasaan, dan tingkah laku anggota kelompok yang dipimpinnya (Yukl, 1989)”(J Kaloh, 2009 : 43).

Sebagai seorang pemimpin, Kepala Daerah dipersyaratkan memiliki sifat – sifat tertentu, seperti : kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), kesanggupan (*capability*) dan untuk merealisasikan ide menjadi serangkaian kegiatan (*activity*). Setiap pemimpin perlu menyadari bahwa kepemimpinannya merupakan proses antarhubungan atau interaksi antar pemimpin, bawahan dan situasi (Stogdill, 1974)” (J Kaloh, 2009 : 44).

## **2.4. Kinerja**

Kinerja akan selalu menjadi isu aktual dalam organisasi karena apapun organisasinya kinerja merupakan pertanyaan kunci terhadap efektifitas atau keberhasilan organisasi. Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi dengan individu yang didalamnya memiliki kinerja yang baik. Organisasi yang efektif akan ditopang sumberdaya yang berkualitas.

Konsep kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep produktifitas. Awalnya orang-orang sering menggunakan istilah produktifitas untuk menyatakan kemampuan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan. Disini paradigma produktifitas yang baru adalah paradigma kinerja secara aktual yang menuntut pengukuran kinerja secara aktual keseluruhan kinerja organisasi, tidak hanya dimensi fisik tetapi juga non fisik.

Diperlukan pengukuran kinerja (*performance measurement*) untuk dapat mengetahui sejauh mana keberadaan, peran, dan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi. Tanpa adanya evaluasi atau pengukuran kinerja dalam mencapai tujuan organisasi, maka tidak dapat diketahui penyebab



ataupun kendala – kendala kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja sumber daya manusia yang efektif memiliki 2 tujuan, yaitu : pertama, menjadi panduan dalam membuat keputusan dalam organisasi dan, kedua sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja (Sudarmanto, 2009 : 5-6).

Dari berbagai pendapat para ahli, standar pengukuran kinerja (*performance measurement*) dapat dilakukan dengan mengukur 4 hal, yaitu : pertama pengukuran kinerja dikaitkan dengan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, kedua pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur sifat atau karakter pribadi (*traits*), ketiga pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur hasil dari pekerjaan yang dicapai dan, ke empat pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur perilaku atau tindakan – tindakan dalam mencapai hasil (Sudarmanto, 2009 : 11).

## **2.5. Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1).

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

– batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (Sadu Wasistiono, 2007 : 83).

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret ( HAW Widjaja, 2005 : 4).

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang – Undang ini mengakui otonomi desa ataupun dengan sebutan lainnya dan Kepala Desa melalui Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa genologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai wujud demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain sesuai budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran dan Pedandapatan Belanja Desa, dan Keputusan kepala Desa. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat kepada Badan Pemusyawaratan Desa (Sarman dan Muhammad taufik Makarao, 2012 : 286 – 287).

### **2.5.1 Pembangunan Desa**

Desa sebagai salah satu idenentitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Desa berhak melaksanakan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota menyerahkan sepenuhnya kepada desa mengenai pelaksanaan pembangunan desa. (Jurnal

Upaya Pemerintahan Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan, Kodarni, Agustus 2013).

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Rahardjo Adisasmita, 2006 : 3).

Dalam pembangunan desa terdapat dua elemen dasar yaitu pemerintah dan masyarakat dalam usaha untuk memperbaiki taraf hidup mereka berdasarkan prakarsa sendiri, pemerintah dalam hal ini Kepala Desa wajib membangkitkan dan mendorong masyarakat desa kearah yang lebih baik yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari, program yang dicanangkan dalam berbagai pelaksanaan pembangunan umum masyarakat setempat. Pembangunan desa sebagai suatu proses dengan upaya masyarakat desa yang bersangkutan deipadukan dengan wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat dan kemungkinan mereka diberi sumbangan penuh kepada kemajuan nasional (Taliziduhu, 1987 : 50).

## **2.6. Faktor Yang Membentuk Kesadaran Masyarakat Pada Pembangunan Desa**

Seorang Filosof Barat yang untuk pertama kalinya menelaah masyarakat secara sistematis, adalah Plato (429 – 347 S.M.), seorang filosof Romawi. Sebetulnya Plato bermaksud untuk merumuskan suatu teori tentang bentuk negara yang dicita – citakan, yang organisasinya didasarkan pada pengamatan yang kritis terhadap sistim – sistim sosial yang ada pada zamannya. Plato menyatakan, bahwa masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegocangan, sebagaimana manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensia. Intelegensia merupakan unsur pengendali, sehingga suatu negara seyogianya juga merupakan refleksi dari ketiga unsur yang berimbang atau serasi tadi (Soerjono Soekanto, 1969 : 41).

### **2.6.1. Faktor Umur Masyarakat**

Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15 – 64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi. Semakin rendah Dependency Ratio, usia tidak produktif (berusia 65 tahun ke atas) dan belum produktif (berusia 0-14 tahun). (<http://dispendukcapil.surakarta.go.id> 20 XIV index.php 2014).

### **2.6.2. Faktor Pendidikan Masyarakat**

Entjang (1985) mengemukakan bahwa, “Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola berpikir seseorang. Apabila tingkat pendidikan seseorang

tinggi, maka cara berpikir seseorang lebih luas, hal ini ditunjukkan oleh berbagai kegiatan yang dilakukan sehari-hari.” Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kematangan intelektual sehingga dapat memberikan keputusan yang tepat dalam bertindak dan memilih pelayanan kesehatan yang tepat untuk dirinya. Wanita khususnya ibu rumah tangga seharusnya sangat memperhatikan kesehatannya termasuk kesehatan reproduksi karena wanita nantinya akan mengalami kehamilan. Bila kesehatan reproduksi diperhatikan tentu saja resiko-resiko yang mungkin terjadi saat kehamilan dapat diperkecil. (Jurnal Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Ibu Rumah Tangga Di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Asiah M.D., Maret 2009).

### **2.6.3. Faktor Jumlah Tanggungan Masyarakat**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu bentuk program pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan yaitu dengan mengatur perkawinan, mengatur kapan harus punya anak, mengatur jarak kelahiran, dan mengatur jumlah anak yang ideal dalam suatu keluarga. ([cherylrenatagesanti.blogspot.com/.../peran-program-keluarga-berencana](http://cherylrenatagesanti.blogspot.com/.../peran-program-keluarga-berencana)).

### **2.6.4. Faktor Jumlah Pendapatan Masyarakat**

Tingkat penghasilan merupakan salah satu ukuran dalam menentukan status sosial seseorang, menurut Barber bahwa stratifikasi sosial dilihat dengan konsep rentang (*span*) yang mengacu pada perbedaan kelas teratas dan terbawah. Dalam masyarakat kita terjadi rentang yang sangat lebar dalam hal penghasilan. Perbedaan yang demikian terjadi karena rentang yang sangat lebar dalam segi

kepangkatan, jenis pekerjaan yang dikerjakan anggota masyarakat hal ini berakibat pada lebarnya rentang pendapatan antara masyarakat. Kesenjangan ini dijumpai pada masyarakat yang sedang berkembang, apabila seseorang mempunyai penghasilan tinggi, maka mempunyai pikiran yang lebih luas. (Jurnal Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Harmiati, Januari 2014).

#### **2.6.5. Faktor Kosmopolitan Masyarakat**

Pengaruh media terhadap pembentukan opini sangatlah besar, jumlah media yang beredar di Indonesia saat ini sangatlah banyak. Koran, majalah, HP, Televisi merupakan media yang paling banyak dan paling murah untuk menyampaikan kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia saat ini sangat kritis karena mereka selalu haus akan berita, tidak hanya kaum terpelajar tetapi juga masyarakat biasa. ([www.slideshare.net/febastream/pengaruh-media-pada-pembentukan-opini...](http://www.slideshare.net/febastream/pengaruh-media-pada-pembentukan-opini...))

#### **2.6.6. Faktor Kepemimpinan**

Untuk dapat mengetahui sejauh mana keberadaan, peran, dan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi, tentu diperlukan pengukuran kinerja (*performance measurement*). Tanpa adanya evaluasi atau pengukuran kinerja dalam mencapai tujuan organisasi, maka tidak dapat diketahui penyebab ataupun kendala – kendala kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan.

## **2.7. Pemerintahan Daerah Perspektif Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004**

Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 Ayat 2 adalah “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi. Dalam menyelenggarakan otonomi, Daerah mempunyai hak, antarlain :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.



- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. (Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 tentang Pemerintahan Daerah).

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada Peraturan Perundang-undangan (Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 23 angka 1 dan 2 tentang Pemerintahan Daerah), bahwa Pemerintah Daerah akan dapat terselenggara dengan baik apabila masyarakatnya yakin bahwa mereka adalah bagian dari pemerintahan itu, dan kepentingan mereka dapat terjamin bagi kelanjutan kesejahteraan masyarakat tersebut. (Kaloh.J, 2007: 54).

## **2.8. Pemerintahan Desa Perspektif Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1).

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4 , yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemeritah desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama. (Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 Kewenangan Desa antarlain meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pada pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Tetapi dalam kontruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Mengacu dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 22 yang menyatakan :

- 1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah (bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota) yakni; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Keempat hal tersebut penugasaan disertai biaya. hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini: pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (pasal 1 angka 8) dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (pasal 1 angka 12).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Kewenangan yang di miliki Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2)).

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa (Undang - Undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 Ayat (3)).

## 2.9. Kerangka Berfikir

### 2.9.1 Bagan Kerangka Berfikir



Keterangan :

→ Hubungan

↔ Pengaruh

### 2.9.2 Keterangan Kerangka Berfikir

Undang – Undang Desa sebagai sebuah ide atau gagasan baru yang disampaikan oleh penyuluh kepada masyarakat desa sebagai sasaran. Hal ini dilakukan oleh penyuluh untuk memperkenalkan dan menunjukkan suatu ide baru untuk membawa perubahan yang lebih baik dan menguntungkan bagi masyarakat desa. Bentuk pemerintahan yang *top-down* terus berlangsung dari masa reformasi sampai sekarang dengan munculnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya sekarang ini telah direvisi kembali dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berlakunya Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan turunan dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah karena dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Sejak di tetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan yang dimaksud yaitu evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Tujuannya yaitu terwujudnya efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan peningkatan daya saing desa.



Masyarakat desa sebagai sekumpulan orang yang menempati desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Faktor sosial ekonomi masyarakat desa juga mempengaruhi dalam penilainnya terhadap kinerja Pemerintah Desa tersebut, maka dari itu desa memiliki posisi yang sangat penting sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara Pemerintahan desa, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan Pemerintahan Desa.

Sistem pemerintahan yang ada di desa dalam era baru ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat desa, selain itu antara Pemerintah Desa dan masyarakat diharapkan juga saling bekerjasama dalam mengatasi masalah yang ada. Dengan demikian penilaian masyarakat menjadi penentu Pemerintahan Desa yang akan dilaksanakan sendiri. Penilaian masyarakat terhadap terhadap Pemerintah Desa dititik beratkan pada kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa, kinerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Pemerintah Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat, bagaimana tentang peraturannya apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dan yang terpenting adalah pelayanan Pemerintah Desa terhadap kebutuhan masyarakat desa untuk pembangunan desa

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif hukum. Pemilihan penelitian kualitatif hukum ini didasarkan pada data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan secara langsung dan dokumen pribadi untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

Dalam metode pendekatan kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Ashsofa 2007:20).

Dasar peneliti menggunakan penelitian kualitatif hukum adalah agar penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas berdasarkan data-data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan secara langsung dan dokumen-dokumen mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

### 3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan penelitian kualitatif hukum dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah kaidah – kaidah sosial yang berlaku. Pendekatan *yuridis* maksudnya pendekatan yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang dimaksud penelitian *sosiologis* adalah penelitian yang bertujuan memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan cara mengambil data primer yaitu dengan observasi langsung ketempat penelitian dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan fokus penelitian.

Selain itu, peneliti juga menggunakan data-data sekunder yaitu data yang berasal dari studi pustaka berupa literatur yang memuat teori-teori dan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli maupun dari bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian tentang kinerja Kepala Desa serta perundang-undangan lain yang *relevan* dengan objek penelitian, juga melihat bagaimana implementasi peraturan tersebut dalam praktek dilapangan yaitu persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

### 3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Fokus masalah penelitian menuntut peneliti melakukan

pengkajian secara sistematis, mendalam, dan bermakna. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Tingkat keteladanan Kepala Desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara terkait jiwa kepemimpinannya.
2. Sosialisasi program pembangunan desa terhadap masyarakat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
3. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

### **3.4. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan lebih dulu. Lokasi yang telah dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Alasan penulis memilih lokasi di Desa Teluk Wetan adalah desa ini cukup maju karena mempunyai industri rotan sebagai cinderamata khas kota Jepara yang mendunia, dengan dilakukan penelitian di desa ini diharapkan mampu meningkatkan perkembangan desa yang lebih baik lagi.

### **3.5. Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi :

### **3.5.1. Sumber Data Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas”(Marzuki, 2007 : 141). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

Hubungan antara peneliti dengan informan dan responden dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa yaitu H.Kusnadi, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yaitu Sudarno, Perangkat Desa yaitu Arief Ibrahim dan Bambang Sutiyono, Tokoh Agama yaitu Zubaidi Abdillah, Tokoh Masyarakat yaitu H.Khotimah dan responden yaitu masarakat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

### **3.5.2. Sumber Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi (Marzuki, 2007 : 142). Data

sekunder dalam penelitian ini adalah setiap bahan tertulis berupa data-data yang ada pada Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga berasal dari data sekunder berupa:

- 1) Bahan-bahan hukum primer
  - a. Undang – Undang Dasar 1945
  - b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
  - c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet serta yang berkaitan dengan Tingkat Keteladanan Kepala Desa terkait Kinerjanya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara).

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong 2013:186).

Wawancara untuk penelitian ini ditujukan kepada responden atau pihak yang secara langsung terkait dan berkompeten. Wawancara menerapkan jenis wawancara terstruktur dengan instrument wawancara atau pedoman wawancara dari peneliti, dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari responden.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 4 informan yaitu Kepala Desa Teluk Wetan H.Kusnadi, Perangkat Desa Arif Ibrahim selaku Kasi Pemerintahan, Perangkat Desa Bambang Sutiyono selaku Kepala Dusun II, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Sudarno dan beberapa responden yaitu H.Khotimah selaku Tokoh Masyarakat, Zubaidi Abdillah selaku Tokoh Agama, Ali Mahfuz selaku warga desa, Saiful Rohman selaku warga desa, Agung Hidayat selaku warga desa, Hasannudin selaku warga desa, Ulfah Khasanah selaku warga desa, Anis Sa'diah selaku warga desa, H.Abdul Rasyid selaku warga desa, H.Noor Hidayah selaku warga desa, Muhammad Ni'am selaku warga desa, Suti'ah selaku warga desa, Muhtarom selaku warga desa, Sumarto selaku warga desa, Saiful Rahim selaku warga

desa, Mustain selaku warga desa, Sundanah selaku warga desa, Syarifudin selaku warga desa, Zubaidah selaku warga desa, Ainur Rohmad selaku warga desa, Yeni Dwi selaku warga desa, Mulyadi selaku warga desa, dan Suparti selaku warga desa. Berikut ini kegiatan wawancara yang dilakukan penulis selama penelitian, disajikan dalam bentuk tabel

No.	Nama	Pekerjaan	Tanggal	Tempat	Keterangan
1.	H.Kusnadi	Kepala Desa	20 November 2014	Rumah Kepala Desa	Informan
2.	Arif Ibrahim	Perangkat Desa	18 November 2014	Kantor Balai Desa	Informan
3.	Bambang Sutiyono	Perangkat Desa	18 November 2014	Kantor Balai Desa	Informan
4.	Sudarno	Ketua BPD	19 November 2014	Rumah Ketua BPD	Informan
5.	H.Khotimah	Tokoh Masyarakat	16 November 2014	Rumah Tokoh Masyarakat	Responden
6.	Zubaidi Abdillah	Tokoh Agama	19 November 2014	Rumah Tokoh Agama	Responden
7.	Ali Mahfuz, Saiful Rohman, Agung Hidayat, Hasannudin, Ulfah Khasanah, Anis Sa'diah, H.Abdul Rasyid, H.Noor Hidayah, Muhammad Ni'am, Suti'ah, Muhtarom, Sumarto, Saiful Rahim, Mustain, Sundanah, Arif Saifudin, Zubaidah, Ainur Rohmad, Yeni Dwi, Mulyadi dan Suparti	Masyarakat	16 November 2014 sampai 22 November 2014	Rumah Warga Desa	Responden



b. Observasi

Metode pengamatan atau observasi berarti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Melihat kenyataan dari sudut pandang hukum, dimana hukum mengatur ketentuan mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dan mempelajari dan meneliti hubungan timbal-balik antara hukum dan lembaga-lembaga seperti halnya *law in action* merupakan inti dari penelitian yuridis-sosiologis. Berikut adalah waktu dan kegiatan penulis dalam melakukan Observasi :

1. Senin, 16 November 2014 pukul 09.00 WIB

Datang ke Kantor Balai Desa Teluk Wetan dan bertanya kepada Perangkat Desa mengenai situasi dan kondisi Desa Teluk Wetan.

2. Selasa, 17 November 2014 pukul 07.00 WIB

Melihat keadaan desa dan sekitar desa, melihat rutinitas masyarakat, bertanya kepada masyarakat Desa Teluk Wetan.

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendiskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang suatu peristiwa yang bersangkutan, penulis melakukan pengamatan terhadap tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya dalam melaksanakan program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan kabupaten Jepara.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui dokumen pribadi dari peneliti, arsip-arsip, termasuk buku-buku teks tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Beberapa prinsip kerja pengumpulan data dengan dokumentasi dirangkum dalam sebuah instrumen. Hal ini diharapkan agar dokumen-dokumen yang ditemukan dapat akan digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam menerangkan Tingkat Keteladanan Kepala Desa Terkait Kinerjanya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (Studi di Desa teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten jepara).

### **3.8. Keabsahan Data**

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2013:330).

Ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

a. Triangulasi Data atau Sumber.

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat.

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori.

Penggunaan berbagai teori yang berlawanan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.

d. Triangulasi Metode.

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

Penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber yang digunakan untuk membandingkan tidak keseluruhan, akan tetapi peneliti hanya membandingkan hasil wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan isi dokumen-dokumen yang berkaitan persepsi masyarakat

terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, serta studi pustaka yang berkaitan dengan objek tersebut yang terformulasikan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data primer di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengan demikian peneliti akan membandingkan antara data wawancara dengan data dokumen dan studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan. Dengan cara di atas, maka diperoleh hasil yang benar-benar dapat dipercaya keabsahannya karena triangulasi data diatas sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif sebagaimana metode pendekatan skripsi ini.


Berdasarkan pada teori yang sudah ada setelah melakukan pendekatan personal, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Pemusawaratan Desa (BPD), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat dengan menggunakan catatan kecil (*block note*) yang membantu peneliti dalam mendokumentasikan hasil wawancara. Setelah itu adanya pengecekan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen yang terkait.

### **3.8. Analisis Data**

Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah:

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mempergunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2013:248).

Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif model interaktif yang berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis model interaktif melalui berbagai alur kegiatan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1992 : 20) :



**Bagaan 3.8**

### **Teknik Analisis Data Kualitatif**

Sumber : Komponen Analisis Data Kualitatif  
(Miles dan Huberman, 1992 : 20 ).

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Pengumpulan data ini berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu penelitian melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Pemusawaratan Desa (BPD), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

## 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

“Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya” (Sugiyono 2009:247). Dalam penelitian ini proses reduksi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja, dan studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel-artikel, serta peraturan perundang-undangan tentang perjanjian kerja, kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

## 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1987) menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Dalam penyajian data peneliti menggunakan fokus permasalahan yaitu tingkat keteladanan Kepala Desa terkait jiwa kepemimpinannya, pengaruh keteladanan Kepala Desa terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa dan Tingkat sosialisasi pembangunan desa terhadap masyarakat.. Fokus permasalahan tersebut disajikan dalam penyajian data dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam mendeskripsikan pada penyajian

pembahasan karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, adapun caranya yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

#### 4. *Conclusion Drawing/verivication*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penulis dalam penelitian ini akan menarik sebuah kesimpulan dari fokus permasalahan yang ada yaitu tingkat keteladanan Kepala Desa terkait jiwa kepemimpinannya, sosialisasi program pembangunan desa terhadap masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap pembangunan di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian di lapangan, telah berhasil diperoleh data dan informasi yang menggambarkan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara). Maka dari paparan tersebut diatas ditarik beberapa kesimpulan dan saran yaitu:

#### **5.1 Simpulan**

- A. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa tingkat keteladanan Kepala Desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara terkait jiwa kepemimpinannya yang diukur dari analisis dan uraian pekerjaan, hasil pekerjaan dan perilaku atau tindakan dalam mencapai hasil adalah cukup baik. Namun ada satu ukuran yang tidak baik yaitu mengenai sifat atau karakter pribadi, dari hasil wawancara dan pengamatan oleh penulis Kepala Desa Teluk Wetan jarang berada di Kantor Balai Desa.
- B. Sosialisasi program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis intinya sudah berjalan cukup baik, meski masih ada masyarakat yang tidak mengetahuinya. Sebelum adanya sosialisasi mengenai program pembangunan desa terlebih dahulu Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT/RW dan Wakil



Masyarakat melakukan rapat yang membahas mengenai program – program apa saja yang akan dikembangkan untuk kemajuan desa. Setelah mendapat hasil yang di setuju bersama, selanjutnya Kepala Desa memberikan wewenang kepada Perangkat Desa dan Ketua RT/RW untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat desa di Desa Teluk Wetan.

- C. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa usia produktif, pendidikan yang tinggi, jumlah tanggungan yang sedikit, jumlah pendapatan yang banyak, jumlah kosmopolitan yang banyak, pengukuran kinerja Pemerintah Desa dengan mengukur analisis dan uraian pekerjaan, sifat atau karakter pribadi, hasil pekerjaan dan perilaku dalam mencapai hasil mampu membentuk seseorang dalam pemahaman atau tanggung jawabnya serta motifasi atau kesadarannya pada pembangunan desa.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa saran dari penulis yaitu ;

- A. Kepala Desa merupakan pemimpin organisasi yang ada di desa, apabila Kepala Desa tingkat kehadirannya tidak sesuai dengan yang semestinya di khawatirkan akan menimbulkan jalannya organisasi yang kurang seimbang. Oleh karena itu Kepala Desa di desa Teluk wetan sebagai seorang pemimpin harus memperbaiki sifat atau pribadinya terkait tingkat kehadirannya di Balai Desa, karena pada dasarnya Kepala Desa

harus bertanggungjawab menjalankan tugasnya untuk mengabdikan kepada masyarakat desa.

- B. Sosialisasi mengenai program pembangunan desa agar dapat efektif dan efisien harus memperhitungkan caranya, harus ada penanggung jawabnya dan harus tepat waktu. Untuk Pemerintah Desa harus menambah waktu sosialisasi yaitu tidak hanya di pagi hari tetapi juga pada malam hari, karena di pagi hari masyarakat desa disibukan dengan pekerjaan. Sosialisasi program pembangunan desa tidak hanya menyangkut kepentingan Pemerintah Desa tetapi juga kepentingan masyarakat desa. Jadi untuk masyarakat juga harus membantu dalam proses sosialisasi ini. Masyarakat yang mengetahui adanya sosialisasi program pembangunan desa harus ikut membantu mensosialisasikan terhadap masyarakat yang lain yang belum tahu, karena suatu program akan berjalan dengan baik apabila adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.
- C. Ketika masyarakat menilai atau memberi pandangan terhadap kinerja aparatur desa khususnya Kepala Desa seharusnya dihargai dan diberi apresiasi. Penilaian atau persepsi masyarakat desa baik faktor intern maupun faktor ekstern terhadap kinerja Kepala Desa sangat diperlukan untuk mengkondisikan masyarakat menuju arah perbaikan dalam semua tatanan kehidupan dan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dari Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ashofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Rineka Cipta.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: P.T Asdi Mahasatya.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- LAN dan BPKP. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta.
- Marzuki, Peter mahmud. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana : Jakata.
- Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kulaitatif*. UI-Press : Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarman dan Makaro, Mohammad Taufik. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju : Bandung.
- Soekanto, Soerjono.1969. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Taliziduhu. 1982. *Partisipasi Dalam Pembangunan*. Yayasan Karya Darma : Jakarta
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, M Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Jakarta: Fokusmedia.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada.

**Dari Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**Dari Jurnal :**

Asiah MD. 2009. Jurnal Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan Reproduksi Ibu Rumah Tangga di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Ada di [www.jurnal.unsyiah.ac.id/JBE/download/404/577](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JBE/download/404/577) diakses 5 Maret 2015 jam 15.00 WIB.

Harmiati. 2014. Jurnal Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Ada di [www.slideshare.htm](http://www.slideshare.htm) diakses 5 Maret 2015 jam 15.00 WIB.

Kodarni. 2013. Jurnal Upaya Pemerintahan Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan. Ada di <http://dakwahpmi.blogspot.com/2013/08/jurnal-upaya-pemerintah-desa-dalam.html>, diakses 25 September 2014 jam 11.00 WIB.

Pramusinto, Agus. Latief, Syahbudin. 2011. Dinamika Good Governance Tingkat Desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol.11, Hal.3. Ada di <http://ejournal.unri.ac.id/index.php>, diakses 15 November 2014 jam 09.00 WIB.

Riyadi, Ahmad. 2007. Pengaruh Keteladanan Ahlak Orang Tua Terhadap Ahlak Remaja Usia 12-15 Tahun di Desa Purwosari Sayung Demak. Ada di <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id...>, diakses pada 5 Mei 2015 jam 23.00 WIB

**Dari Internet :**

<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=8797&l=pengawasan-kurang-kepala-desa-di-gresik-banyak-tersangkut-kasus-korupsi>, diakses pada 10 Oktober 2014 Jam 15.00 WIB.

<http://dispandukcapil.surakarta.go.id>. 20 XIV Index.php.2014, diakses pada 5 maret 2015 Jam 15.00 WIB.

<http://cherylrenatagesanti.blogspot.com/.../peran-program-keluarga-berencana>,  
diakses pada 5 maret 2015 Jam 15.00 WIB.

[www.slideshare.net/harmiati/jar-30562501](http://www.slideshare.net/harmiati/jar-30562501), diakses pada 5 maret 2014 Jam 15.00  
WIB

## LAMPIRAN 1

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG <b>FAKULTAS HUKUM</b> Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : <a href="mailto:fh@unnes.ac.id">fh@unnes.ac.id</a> , Website : <a href="http://www.fh.unnes.ac.id">www.fh.unnes.ac.id</a> , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID: 11181904 Certificate ID: 11181904.01
	<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 5300 / UN37.1.8 / LT / 2014  
Hal : Ijin Penelitian

11 November 2014

Kepada

Yth. Kepala Desa Teluk Wetan Kabupaten Jepara

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **IBNU JALAL**

NIM : 8111410180

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
**Drs. Sartono Sahian, M.H.**  
NIP. 195308251982031003

Tembusan :  
1. Arsip  
Fakultas Hukum Unnes

## LAMPIRAN 2

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**KECAMATAN WELAHAN DESA TELUKWETAN**  
Alamat. Jln. Raya Telukwetan Kalipucang

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 145/507/XII/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Kusnadi  
Jabatan : Kepala Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ibnu Jalal  
NIM : 8111410180  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

Telah secara nyata melaksanakan penelitian di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara untuk keperluan penyusunan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jepara, 28 Desember 2014

Mengetahui  
Kepala Desa Telukwetan

  
H. KUSNADI

## LAMPIRAN 3

Informan

Pemerintah Desa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung K Telp (024) 8507891

### PEDOMAN WAWANCARA

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten  
Jepara)

Dihadapan Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara) dalam rangka penelitian akademik Skripsi.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih

**Fokus** :PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
KINERJA KEPALA DESA (Studi di Desa  
Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten  
Jepara)



**PEDOMAN WAWANCARA**

“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”

---

---

Pedoman wawancara untuk informan

Untuk Kepala Desa

Ditujukan kepada :

Identitas

Nama : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Wawancara

Hari/Tanggal : .....

Waktu : .....

Daftar Pertanyaan :

1. Analisis dan uraian apa saja yang di lakukan Kepala Desa dalam memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
2. Apa kendala – kendala yang di hadapi kepala Desa dalam memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
3. Apakah di Desa Teluk Wetan diadakan sosialisasi mengenai program pembangunan desa?
4. Bagaimana cara sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
5. Siapa yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
6. kapan kegiatan sosialisasi program pembangunan desa dilaksanakan?
7. Apa saja tahap-tahap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
8. Apakah perangkat desa sudah bekerja dengan baik sesuai tugasnya membantu Kepala Desa dalam memajukan desa?
9. Apakah masyarakat di Desa Teluk Wetan ikut memberi masukan dalam musyawarah Desa untuk kemajuan desa?
10. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa diberbagai bidang dalam rangka memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan.

**PEDOMAN WAWANCARA**

“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”

---

---

Pedoman wawancara untuk informan  
Untuk Perangkat Desa

Ditujukan kepada :  
Identitas  
Nama : .....  
Umur : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Wawancara  
Hari/Tanggal : .....  
Waktu : .....

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah Kepala Desa Teluk Wetan mempunyai keteladanan yang baik terkait jiwa kepemimpinannya?
2. Bagaimana analisis dan uraian Pekerjaan dari Kepala Desa untuk memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
3. Bagaimanakan sifat atau pribadi dari Kepala Desa di Desa Teluk Wetan terkait jiwa kepemimpinannya?
4. Bagaimana Hasil pekerjaan dari Kepala Desa di Desa Teluk Wetan?
5. Hal-hal apa saja yang dibuat oleh kepala Desa di Desa Teluk Wetan untuk memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
6. Apakah di Desa Teluk Wetan diadakan sosialisasi mengenai program pembangunan desa?
7. Bagaimana cara sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
8. Siapa yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
9. kapan kegiatan sosialisasi program pembangunan desa dilaksanakan?
10. Apa saja tahap-tahap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
11. Apakah dalam musyawarah Desa masyarakat memberi masukan terhadap pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
12. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa diberbagai bidang dalam rangka memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?

## LAMPIRAN 4

Informan

Pemerintahan Desa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung K Telp (024) 8507891

### PEDOMAN WAWANCARA

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten  
Jepara)

Dihadapan Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara) dalam rangka penelitian akademik Skripsi.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih

**Fokus** :PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
KINERJA KEPALA DESA (Studi di Desa  
Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten  
Jepara)

**PEDOMAN WAWANCARA**

“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”

---

---

Pedoman wawancara untuk informan  
Untuk Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Ditujukan kepada :  
Identitas  
Nama : .....  
Umur : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Wawancara  
Hari/Tanggal : .....  
Waktu : .....

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah Kepala Desa Teluk Wetan mempunyai keteladanan yang baik terkait jiwa kepemimpinannya?
2. Bagaimana analisis dan uraian Pekerjaan dari Kepala Desa untuk memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
3. Bagaimanakan sifat atau pribadi dari Kepala Desa di Desa Teluk Wetan terkait jiwa kepemimpinannya?
4. Bagaimana Hasil pekerjaan dari Kepala Desa di Desa Teluk Wetan?
5. Hal-hal apa saja yang dibuat oleh kepala Desa di Desa Teluk Wetan untuk memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
6. Apakah di Desa Teluk Wetan diadakan sosialisasi mengenai program pembangunan desa?
7. Bagaimana cara sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
8. Siapa yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
9. kapan kegiatan sosialisasi program pembangunan desa dilaksanakan?
10. Apa saja tahap-tahap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
11. Apakah dalam musyawarah Desa masyarakat memberi masukan terhadap pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
12. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa diberbagai bidang dalam rangka memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?

## LAMPIRAN 5

**Informan**

**Tokoh Desa**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung K Telp (024) 8507891

---

### **PEDOMAN WAWANCARA**

## **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA**

**(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten  
Jepara)**

Dihadapan Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara) dalam rangka penelitian akademik Skripsi.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih

**Fokus :PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
KINERJA KEPALA DESA (Studi di Desa  
Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten  
Jepara)**

**PEDOMAN WAWANCARA**

“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”

---

---

Pedoman wawan cara untuk informan  
Untuk Tokoh Masyarakat

Ditujukan kepada :  
Identitas  
Nama : .....  
Umur : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Wawancara  
Hari/Tanggal : .....  
Waktu : .....

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah Kepala Desa Teluk Wetan mempunyai keteladanan yang baik terkait jiwa kepemimpinannya?
2. Bagaimana analisis dan uraian Pekerjaan dari Kepala Desa untuk memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
3. Bagaimanakan sifat atau pribadi dari Kepala Desa di Desa Teluk Wetan terkait jiwa kepemimpinannya?
4. Bagaimana Hasil pekerjaan dari Kepala Desa di Desa Teluk Wetan?
5. Hal-hal apa saja yang dibuat oleh kepala Desa di Desa Teluk Wetan untuk memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
6. Apakah di Desa Teluk Wetan diadakan sosialisasi mengenai program pembangunan desa?
7. Bagaimana cara sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
8. Siapa yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
9. kapan kegiatan sosialisasi program pembangunan desa dilaksanakan?
10. Apa saja tahap-tahap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
11. Apakah dalam musyawarah Desa masyarakat memberi masukan terhadap pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
12. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa diberbagai bidang dalam rangka memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?

**PEDOMAN WAWANCARA**

“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”

---

---

Pedoman wawancara untuk informan  
Untuk Tokoh Agama

Ditujukan kepada :  
Identitas  
Nama : .....  
Umur : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Wawancara  
Hari/Tanggal : .....  
Waktu : .....

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah Kepala Desa Teluk Wetan mempunyai keteladanan yang baik terkait jiwa kepemimpinannya?
2. Bagaimana analisis dan uraian Pekerjaan dari Kepala Desa untuk memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
3. Bagaimanakan sifat atau pribadi dari Kepala Desa di Desa Teluk Wetan terkait jiwa kepemimpinannya?
4. Bagaimana Hasil pekerjaan dari Kepala Desa di Desa Teluk Wetan?
5. Apa saja yang dibuat oleh kepala Desa di Desa Teluk Wetan untuk memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
6. Apakah di Desa Teluk Wetan diadakan sosialisasi mengenai program pembangunan desa?
7. Bagaimana cara sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
8. Siapa yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
9. kapan kegiatan sosialisasi program pembangunan desa dilaksanakan?
10. Apa saja tahap-tahap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?
11. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa diberbagai bidang dalam rangka memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?

## LAMPIRAN 6

Responden

Masyarakat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung K Telp (024) 8507891

---

### PEDOMAN WAWANCARA

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten  
Jepara)

Dihadapan Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara) dalam rangka penelitian akademik Skripsi.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih

**Fokus** :PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
KINERJA KEPALA DESA (Studi di Desa  
Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten  
Jepara)



## PEDOMAN WAWANCARA

“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”

---

### Pedoman wawancara untuk Responden

Ditujukan kepada :

Identitas

Nama :

.....

Umur :

.....

Jenis Kelamin :

.....

Pekerjaan :

.....

Pendidikan Terakhir :

.....

Alamat :

.....

Hari/Tanggal :

.....

Waktu :

.....

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana tingkat keteladanan Kepala Desa di Desa Teluk Wetan terkait kepemimpinannya?

Positif	Negatif

2. Bagaimana analisis dan uraian Pekerjaan dari Kepala Desa untuk memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?

Positif	Negatif

3. Bagaimanakan sifat atau pribadi dari Kepala Desa di Desa Teluk Wetan terkait jiwa kepemimpinannya? Apakah Kepala Desa sering menghadiri acara acara yang ada di Desa?

Positif	Negatif

4. Apakah Kepala Desa sering menghadiri acara-acara yang ada di Desa?

Positif	Negatif

5. Bagaimana Hasil pekerjaan dari Kepala Desa di Desa Teluk Wetan?

Positif	Negatif

6. Apa saja yang dibuat oleh kepala Desa untuk memajukan pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?

Positif	Negatif

7. Apakah di Desa Teluk Wetan diadakan sosialisasi mengenai program pembangunan desa

Positif	Negatif

8. Bagaimana cara sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?

Positif	Negatif

9. Siapa yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?

Positif	Negatif

10. kapan kegiatan sosialisasi program pembangunan desa dilaksanakan?

Positif	Negatif

11. Apa saja tahap-tahap sosialisasi mengenai program pembangunan desa di Desa Teluk Wetan?

Positif	Negatif

## LAMPIRAN 7

Responden

Masyarakat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung K Telp (024) 8507891

### PEDOMAN DOKUMENTASI

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten  
Jepara)

Dihadapan Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara) dalam rangka penelitian akademik Skripsi.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih

**Fokus**

**:PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
KINERJA KEPALA DESA (Studi di Desa  
Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten  
Jepara)**

**PEDOMAN DOKUMENTASI**

“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

(Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”

---

Pedoman Dokumentasi untuk Informan

Ditujukan kepada :  
Identitas  
Nama : .....  
Umur : .....  
JenisKelamin : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Wawancara  
Hari/Tanggal : .....  
Waktu : .....

- Daftar Pertanyaan :
1. Susunan organisasi Pemerintah Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?
  2. Profil Desa Profil Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?
  3. Profil Tingkat Perkembangan Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?
  4. Profil Tingkat Potensi Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?
  5. Susunan organisasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?

## LAMPIRAN 8



Wawancara dengan H.Kusnadi selaku Kepala Desa



Wawancara dengan Arief Ibrahim selaku Kasi Pemerintahan



Wawancara dengan H.Khotimah selaku Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Ali Mahfudz selaku Masyarakat



Wawancara dengan Saiful Rohman selaku Masyarakat

## **LAMPIRAN 9**